



KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 179 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 163 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2012-2017

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Permohonan MPU Aceh Singkil Nomor 193/MPU/2013 Tanggal 24 Juli 2013, tentang Permohonan Perubahan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 163 Tahun 2012 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 karena ada pergantian antar waktu anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 163 Tahun 2013 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
9. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 06);
12. Berita Acara Rapat MPU Tanggal 8 Juli 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 163 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2012-2017.**

- KESATU : Menetapkan Pergantian Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017;
- KEDUA : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 163 Tahun 2012 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017, atas Nama **Drs. H. SANUSI, M. Ag** dan **HASANUDDIN JAFSY, S. Pdi** pada lampiran keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan, atas Nama **Drs. HASBI ASHIDDIQIE, MA** dan **Tgk. CUT NYAK KA'OI**;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 14 Agustus 2013.

BUPATI ACEH SINGKIL, *J*

  
SAFRIADI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.